



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan Nomor 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
32. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2007 tentang Pemberian Tanda Daftar dan Izin Kegiatan/Usaha Kepada Yayasan dan Organisasi/Badan Sosial;
33. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Sosial adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kebijakan Teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

10. Kebijakan Sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. LKS Berbadan Hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
14. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
16. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
17. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

20. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat netra serta penyandang cacat fisik dan mental.
22. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
23. Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat LPPDD adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
24. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
25. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
26. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
27. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
28. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas untuk berusaha, bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
29. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
30. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan yang langsung ataupun tidak langsung kepada penyandang disabilitas yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar jenis dan derajat kecacatan dan/atau berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

31. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
32. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan perlindungan penyandang disabilitas secara intensif, menyeluruh dan terpadu dibentuk :

- a. LPPDD Provinsi; dan
- b. LPPDD Kota/Kabupaten.

BAB III

LPPDD PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) LPPDD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan organisasi forum koordinasi yang melakukan upaya perlindungan penyandang disabilitas dan bersifat non struktural.
- (2) LPPDD Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

LPPDD Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;

- c. melakukan pengawasan dan audit penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 5

LPPDD Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
- b. perumusan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pengawasan dan audit pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang tergabung dalam keanggotaan LPPDD;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
- f. fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan

Pasal 6

(1) Susunan Keanggotaan LPPDD Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua Umum : Wakil Gubernur
- b. Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Masyarakat
- c. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Sosial
- d. Sekretaris I : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
- e. Sekretaris II : Pensiunan Pejabat Eselon II
- f. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah
 3. Unsur Dinas Sosial
 4. Unsur Dinas Pendidikan
 5. Unsur Dinas Kesehatan

6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
10. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
11. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman
12. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
13. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda
14. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
15. Unsur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
16. Unsur Kanwil Kementerian Agama
17. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial
18. Unsur Biro Hukum
19. Unsur Biro Organisasi dan Tatalaksana
20. Unsur Perwakilan Dunia Usaha
21. Unsur Akademisi
22. Unsur Organisasi Profesi
23. Unsur Tokoh Masyarakat
24. Perwakilan Komunitas Penyandang Cacat

g. Sekretariat

- (2) Keanggotaan LPPDD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikukuhkan oleh Gubernur.
- (3) Bagan Organisasi LPPDD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1

Ketua Umum LPPDD Provinsi

Pasal 7

- (1) Ketua Umum LPPDD Provinsi mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi LPPDD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
 - b. melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi LPPDD Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Ketua Harian LPPDD Provinsi mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. mengoordinasikan para anggota LPPDD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya;

- c. membina dan mengoordinasikan LPPDD Kota/Kabupaten; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPDD Provinsi kepada Ketua Umum LPPDD Provinsi.

Paragraf 2

Wakil Ketua Harian LPPDD Provinsi

Pasal 8

Wakil Ketua Harian LPPDD Provinsi mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Harian dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan anggota sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan penyandang disabilitas;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas yang terkait dengan bantuan sosial, jaminan sosial dan jaminan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Harian.

Paragraf 3

Sekretaris LPPDD Provinsi

Pasal 9

(1) Sekretaris I LPPDD Provinsi mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan staf dalam menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan yang dibutuhkan LPPDD Provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan LPPDD yang dilaksanakan oleh LPPDD Provinsi serta sektor terkait selaku leading sektor;
- c. melaksanakan urusan kehumasan di bidang penanganan LPPDD; dan
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan LPPDD Provinsi.

(2) Sekretaris II LPPDD Provinsi mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan staf dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi program intervensi dan kegiatan sosialisasi;

- b. memberikan dukungan staf dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat yang terkait dengan program penanganan LPPDD; dan
- c. menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi LPPDD Provinsi.

Paragraf 4

Anggota LPPDD Provinsi

Pasal 10

Anggota LPPDD Provinsi mempunyai tugas :

- a. berperan aktif serta turut memberikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan program penanganan kesejahteraan LPPDD;
- b. melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung program penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha kesejahteraan penyandang disabilitas secara terpadu, terarah dan berkesinambungan; dan
- c. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penyandang disabilitas yang berada di lingkungan sasaran program sektor terkait kepada Ketua Harian;

Paragraf 5

Sekretariat LPPDD Provinsi

Pasal 11

Sekretariat LPPDD Provinsi mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dibutuhkan LPPDD Provinsi;
- b. mempersiapkan bahan rapat LPPDD Provinsi serta sektor terkait selaku leading sektor; dan
- c. menyiapkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan LPPDD Provinsi.

BAB IV

LPPDD KOTA/KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) LPPDD Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan organisasi forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan penyandang disabilitas di Kota/Kabupaten.

- (2) LPPDD Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada LPPDD Provinsi dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
- a. membantu LPPDD Provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang terkait dengan program penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayah masing-masing berdasarkan kebijakan teknis LPPDD Provinsi; dan
 - b. melaporkan seluruh hasil kegiatan LPPDD Kota/Kabupaten kepada Ketua Umum LPPDD Provinsi melalui pelaksanaan Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. mengoordinasikan sektor terkait termasuk LSM peduli pada penyandang disabilitas di Kota/Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - b. mendorong peran serta masyarakat di Kota/Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penanganan penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan

Pasal 14

Susunan Keanggotaan LPPDD Kota/Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua Umum : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- b. Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
- c. Wakil Ketua Harian : Kepala Suku Dinas Sosial
- d. Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
- e. Sekretaris II : Pensiunan Pejabat Eselon III
- e. Anggota :
 1. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten
 2. Kepala Suku Dinas Sosial

3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan
5. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
10. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman
11. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
12. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
13. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
14. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
15. Kepala Kanwil Kementerian Agama
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
17. Kepala Bagian Hukum
18. Kepala Bagian Ketatalaksanaan
19. Unsur Perwakilan Dunia Usaha
20. Unsur Akademisi
21. Unsur Organisasi Profesi
22. Unsur Tokoh Masyarakat
23. Perwakilan Komunitas Penyandang Cacat

g. Sekretariat

- (2) Bagan Organisasi LPPDD Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1

Ketua Umum LPPDD Kota/Kabupaten

Pasal 15

- (1) Ketua Umum LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi LPPDD Kota/Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Strategis LPPDD Provinsi;
 - b. mengoordinasikan para anggota LPPDD Kota/Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas sesuai kewenangannya;
 - c. memberikan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing; dan
 - d. melaporkan seluruh kegiatan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada Ketua Umum LPPDD Provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPPDD Kota/Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPPDD Provinsi.
- (3) Ketua Harian LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
 - d. membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - e. mengoordinasikan para anggota LPPDD Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya;
 - f. membina dan mengoordinasikan LPPDD Kota/Kabupaten; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPDD Kota/Kabupaten kepada Ketua Umum LPPDD Kota/Kabupaten.

Paragraf 2

Wakil Ketua Harian LPPDD Kota/Kabupaten

Pasal 16

Wakil Ketua Harian LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Harian dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan anggota sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan penyandang disabilitas;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas yang terkait dengan bantuan sosial, jaminan sosial dan jaminan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Harian.

Paragraf 3

Sekretaris LPPDD Kota/Kabupaten

Pasal 17

- (1) Sekretaris I LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan staf dalam menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan yang dibutuhkan LPPDD Kota/Kabupaten;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan LPPDD yang dilaksanakan oleh LPPDD Kota/Kabupaten serta sektor terkait selaku leading sektor;

- c. melaksanakan urusan kehumasan di bidang penanganan LPPDD; dan
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan LPPDD Kota/Kabupaten.
- (2) Sekretaris II LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan staf dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi program intervensi dan kegiatan sosialisasi;
 - b. memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat yang terkait dengan program penanganan LPPDD; dan
 - c. menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi LPPDD Kota/Kabupaten.

Paragraf 4

Anggota LPPDD Kota/Kabupaten

Pasal 18

Anggota LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. berperan aktif serta turut memberikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan program penanganan kesejahteraan LPPDD;
- b. melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung program penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha kesejahteraan penyandang disabilitas secara terpadu, terarah dan berkesinambungan; dan
- c. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penyandang disabilitas yang berada di lingkungan sasaran program sektor terkait kepada Ketua Harian.

Paragraf 5

Sekretariat LPPDD Provinsi

Pasal 19

Sekretariat LPPDD Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dibutuhkan LPPDD Kota/Kabupaten;
- b. mempersiapkan bahan rapat LPPDD Kota/Kabupaten serta sektor terkait selaku leading sektor; dan
- c. menyiapkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan LPPDD Kota/Kabupaten.

BAB V

MASA BAKTI KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Masa bakti keanggotaan LPPDD adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Keanggotaan LPPDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha dan lembaga maupun organisasi yang bergerak di bidang sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas LPPDD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 65004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 24 TAHUN 2013

Tanggal 5 April 2013

BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH PROVINSI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.


JOKO WIDODO

LampiranII: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 24 TAHUN 2013

Tanggal 5 April 2013

BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH
KOTA/KABUPATEN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO